

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

A. KEPALA PELAKSANA

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning II.b dengan melakukan Perumusan dan menetapkan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengendalikan pelaksanaannya, member petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kebencanaan, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang kebencanaan serta merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SEKRETARIS

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonning III.a dengan Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan membawahi 3 sub bagian antara lain ;

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok dan fungsi dengan Eselonning IV.a dengan melakukan mengonsep rencana, member tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data peraturan agar terlaksananya tugas urusan umum dan kepegawaian.

2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonning IV.a melakukan mengonsep rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, menyusun perencanaan, program kerja, penyajian data, informatika, sinkronisasi dan analisa data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi, pelaporan program Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan.

3) Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonning IV.a dengan Melakukan mengonsep rencana membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggung jawaban dan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan peraturan.

C. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonning III.b dengan Melakukan menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan membawahi 2 Kepala Seksi antara lain;

1) Kepala Seksi Pencegahan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonning IV.a Melakukan Mengonsep rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonning IV.a dengan Melakukan mengonsep rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi kesiapsiagaan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonnering III.b dengan Melakukan menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik, mengkoordinasikan, mengendalikan member petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat atau selama penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan dan ketentuan. Bidang Kedaruratan dan Logistik dan membawahi 2 Kepala Seksi antara lain:

1) Kepala Seksi Kedaruratan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonnering IV.a Melakukan mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitas hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan.

2) Kepala Seksi Logistik

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonnering IV.a Melakukan mengonsep rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi logistik, mengkoordinasikan, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan.

E. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonnering III.b dengan Melakukan menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, member petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinasikan dan mengelola serta mengendalikan bidang rehabilitasi dan

rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku dan membawahi 2 Kepala Seksi antara lain :

1) Kepala Seksi Rehabilitasi

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonning IV.a Melakukan Menyusun rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi rehabilitasi, pedoman dalam perumusan ,pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pascabencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2) Kepala Seksi Rekonstruksi,

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonning IV.a Melakukan menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.